



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 229 /Pid.B/2022/PN.Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Sayadi als. Sayati Bin Saiful
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I RT./RW. 08/03 Desa Banyuputih Lor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022 ;

Terdakwa Sayadi als. Sayati Bin Saiful ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 229/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sesuai dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Nopol: W-5930-NBM, Noka: MH1UABA1XVK011370, Nosin: UABAE1011631, warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Suhaimi
 - 1 (satu) buah kunci palsu
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah berlogo garuda
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **SAYADI Als. SAYATI Bin SAIFUL**, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di halaman samping rumah saksi korban Suhaimi di Dusun Krajan RT./RW.001/001 Desa Sruni Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **mengambil barang sesuatu**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada saat saksi korban Suhaimi sedang pergi tahlilan dan saksi Parya alias Maruf (Ibu saksi korban Suhaimi) sedang berada di rumah sendirian kemudian datang Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful (keponakan saksi korban Suhaimi) dan mondar mandir di dalam rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa menyalakan televisi di ruang tamu kemudian saksi Parya alias Maruf menonton televisi tersebut selanjutnya Terdakwa Sayadi keluar melalui pintu belakang rumah tanpa berpamitan dan pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor GL max 125 Nopol W-5930-NBM TAHUN 1997 warna hitam Noka:MH1UABA1XVK011370, Nosin: UABAE1011631 milik saksi korban Suhaimi yang kunci kontaknya rusak/dol sehingga Terdakwa Sayadi langsung menggunakan kunci kontak sepeda motor lainnya untuk menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi korban Suhaimi tersebut kemudian Terdakwa Sayadi membawa sepeda motor tersebut ke rumah sdr. Samad/ Amad (DPO) dengan tujuan untuk ditukar gadai sehingga selanjutnya Terdakwa diamankan dan ditangkap petugas Polsek Klakah untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful, saksi korban Suhaimi mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHAIMI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
 - Bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang saya tanda tangani sudah benar;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi menerangkan barang saksi yang telah hilang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda (GL-MAX 125), nopol W-5930-NBM, tahun 1997, warna hitam Noka : MH1UABA1XVK011370, Nosin : UABAE1011631.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (GL-MAX 125) milik saksi memiliki surat yang lengkap, namun untuk BPKB sepeda telah diambil oleh ponakan saksi, bernama tersangka Sayadi.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu saksi memarkirkan sepeda motor di samping rumah saksi
- Bahwa menerangkan pada saat itu tidak sepeda motor saksi tidak dalam keadaan tidak terkunci ganda/stir.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari ibu saksi MARUF Alias PARYA jika yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful mengambil sepeda motor milik saksi
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi hilang dan diduga diambil oleh Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klakah.
- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi, sepeda motor dengan sengaja diambil/ dibawa oleh Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor saksi
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful yang merupakan keponakan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful pernah menggadaikan sepeda motor saksi tanpa ijin sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saksi menerangkan Kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut ;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan telah mengetahui terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 18.30 Wib di halaman rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang hilang yaitu berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda, Tipe GL-MAX 125, nopol W-5930-NBM, tahun 1997, warna hitam, noka MH1UABA1XVK011370, nosin UABAE1011631, a.n. saksi Suhaimi
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui/ melihat secara langsung siapakah yang telah mengambil sepeda motor di samping rumah saksi karena pada saat itu saksi sedang nonton TV didalam rumah.
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya Pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 17.30 WIB, saksi dirumah bersama dengan saksi Suhaimi, kemudian saksi Suhaimi berpamitan kepada saksi untuk pergi keacara tahlilan. Setelah saksi Suhaimi pergi ke acara tahlilan saksi dirumah seorang diri, kemudian datang cucu saksi, Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful. Kemudian saksi melihat Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful mondar mandir didalam rumah, namun saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful mondar mandir kemudian Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful menghidupkan TV (Televisi) diruang tamu dan selanjutnya Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful menonton TV tersebut. Setelah Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful menghidupkan TV, sekira pukul 18.30 WIB, saksi melihat Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful keluar tanpa pamitan. Setelah Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful keluar melalui pintu belakang rumah setelah Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful keluar saksi juga ikut keluar namun melaui pintu depan dan saksi kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Suhaimi tidak ada/ hilang.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful pernah menggadaikan sepeda motor tanpa ijin sebanyak 2(dua) kali milik saksi Suhaimi juga.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful tidak meminta ijin terlebih dahulu karena pada saat itu Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful keluar rumah sepeda motor milik anak saya sudah tidak ada.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

3. NIZAR ANUGERAH di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani, rokhani dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi menerangkan saksi menangkap Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 06.30. Wib di Lampu merah Ds. Selokgondang Kec. Sukodono Kab, Lumajang
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful.
- Bahwa saksi menerangkan Menurut hasil interogasi Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful bahwa pencurian tersebut di lakukan pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 19.30 Wib di samping rumah korban Dsn. Krajan RT./ RW : 001/ 001 Ds. Sruni Kec. Klakah kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan Menurut dari hasil interogasi Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful berhasil mencuri 1 (Satu) unit sepeda motor jenis GL-MAX 125, nopol W-5930-NBM, tahun 1997, warna hitam Noka : MH1UABA1XVK011370, Nosin : UABAE1011631
- Bahwa saksi menerangkan Dari hasil interogasi Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor milik saksi Suhaimi
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan saksi Suhaimi yang merupakan paman dari Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful kenal

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan Dari hasil interogasi Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful mengaku mengambil sepeda motor milik saksi Suhaimi tidak bersama dengan siapa-siapa alias sendirian

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful mengaku pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Suhaimi dengan menggunakan kunci palsu.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful mengaku setelah berhasil sepeda motor milik saksi Suhaimi langsung digadaikan ke Sdr. SAMAD alias AMAD (DPO) senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi bersama dengan TIM mendatangi rumah Sdr. SAMAD alias AMAD (DPO) menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL milik korban namun Sdr. SAMAD alias AMAD melarikan diri pada saat saksi bersama dengan TIM mendatangi rumah Sdr. SAMAD alias AMAD, kemudian saksi bersama TIM mengamankan 1 (Satu) unit sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful ke Polres Lumajang .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sayadi als. Sayati Bin Saiful** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa BAP yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu diperiksa dalam kondisi sehat namun kaki dalam keadaan tertembak, untuk penglihatan saya tergolong baik, pendengaran normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh petugas dari Polres Lumajang Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 06.30 Wib di Lampu Merah Selokgondang Kec. Sukodono Kab.Lumajang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah di amankan oleh Peetugas Kepolisian Polsek Klakah karena telah mengambil barang milik Paman Terdakwa yaitu Saksi Suhaimi
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian pada hari Jumat sekira tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul ± 19.00 Wib di rumah saksi Suhaimi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang telah Terdakwa ambil berupa sepeda motor GL max 125 nopol lupa tahun 1997 warna hitam noka nosin Lupa
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengambil sepeda motor GL max 125 milik saksi Suhaimi, Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor kepada Sdr. SAMAD/AMAD (DPO)
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengambil sepeda motor GL max 125 dengan cara menuntun sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci sepeda motor Jupiter milik terdakwa, karena sepeda motor milik saksi Suhaimi rumah kuncinya dol, maka bisa langsung Terdakwa nyalakan.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kenal dengan Sdr SAMAD/AMAD (DPO) dari orang-orang karena biasanya mengambil gadai barang, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jumat sekira tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul ± 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah sendirian dengan menggunakan sepeda motor Jupiter mx milik kakak ipar Terdakwa menuju ke Ds. Mlawang kec. Klakah kab. Lumajang untuk bermain judi ayam dan dadu, pada saat itu Terdakwa membawa uang dari rumah sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa kalah bermain judi saat itu Terdakwa bertanya kepada orang-orang siapa yang biasanya terima gadai, selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik kakak ipar Terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAMAD/AMAD (DPO), pada saat terdakwa pulang kerumah, terdakwa bertemu dengan orang tua, selanjutnya Terdakwa melihat paman Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor GL max 125 nopol lupa tahun 1997 warna hitam noka nosin Lupa, lalu Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, menggadaikan sepeda motor tersebut dan tukar gadai dengan sepeda motor Jupiter mx milik kakak ipar yang sebelumnya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. SAMAD/AMAD, sekira pukul 19.00 wib, paman Terdakwa berangkat tahlil tidak membawa sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa melihat situasi sekitar rumah Terdakwa dan mengecek rumah kunci sepeda motor milik paman Terdakwa, karena dol/rusak Terdakwa langsung memakai kunci sepeda motor lain untuk menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Suhaimi, setelah mesin sepeda motornya sudah hidup Terdakwa langsung membawa sepeda milik saksi Suhaimi ke rumah Sdr. SAMAD/AMAD.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Nopol: W-5930-NBM, Noka: MH1UABA1XVK011370, Nosin: UABAE1011631, warna hitam
- 1 (satu) buah kunci palsu
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah berlogo garuda
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa **Sayadi als. Sayati Bin Saiful**, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di halaman samping rumah saksi korban Suhaimi di Dusun Krajan RT./RW.001/001 Desa Sruni Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda (GL-MAX 125), nopol W-5930-NBM, tahun 1997, warna hitam Noka : MH1UABA1XVK011370, Nosin : UABAE1011631 milik saksi Suhaimi;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada saat saksi korban Suhaimi sedang pergi tahlilan dan saksi Parya alias Maruf (Ibu saksi korban Suhaimi) sedang berada di rumah sendirian kemudian datang Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful (keponakan saksi korban Suhaimi) dan mondar mandir di dalam rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa menyalakan televisi di ruang tamu kemudian saksi Parya alias Maruf menonton televisi tersebut selanjutnya Terdakwa Sayadi keluar melalui pintu belakang rumah tanpa berpamitan dan pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor GL max 125 Nopol W-5930-NBM TAHUN 1997 warna hitam Noka: MH1UABA1XVK011370, Nosin: UABAE1011631 milik saksi korban Suhaimi yang kunci kontaknya rusak/dol sehingga Terdakwa Sayadi langsung menggunakan kunci kontak sepeda motor lainnya untuk menghidupkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mesin pencari putusan milik saksi korban Suhaimi tersebut kemudian

Terdakwa Sayadi membawa sepeda motor tersebut ke rumah sdr. Samad/ Amad (DPO) dengan tujuan untuk ditukar gadai sehingga selanjutnya Terdakwa diamankan dan ditangkap petugas Polsek Klakah untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful, saksi korban Suhaimi mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa **Syadi als. Sayati Bin Saiful** dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa **Syadi als. Sayati Bin Saiful** sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang, apakah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang kepunyaan orang lain dan bukan merupakan milik Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Suhaimi, saksi Parya Alias Maruf, saksi Nizar Anugerah Ramadhan serta keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa Syadi als. Sayati Bin Saiful, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 18.30

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di halaman samping rumah saksi korban Suhaimi di Dusun Krajan RT./RW.001/001 Desa Sruni Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda (GL-MAX 125), nopol W-5930-NBM, tahun 1997, warna hitam Noka : MH1UABA1XVK011370, Nosin : UABAE1011631 milik saksi Suhaimi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut pada saat saksi korban Suhaimi sedang pergi tahlilan dan saksi Parya alias Maruf (Ibu saksi korban Suhaimi) sedang berada di rumah sendirian kemudian datang Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful (keponakan saksi korban Suhaimi) dan mondar mandir di dalam rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa menyalakan televisi di ruang tamu kemudian saksi Parya alias Maruf menonton televisi tersebut selanjutnya Terdakwa Sayadi keluar melalui pintu belakang rumah tanpa berpamitan dan pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor GL max 125 Nopol W-5930-NBM TAHUN 1997 warna hitam Noka:MH1UABA1XVK011370, Nosin: UABAE1011631 milik saksi korban Suhaimi yang kunci kontaknya rusak/dol sehingga Terdakwa Sayadi langsung menggunakan kunci kontak sepeda motor lainnya untuk menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi korban Suhaimi tersebut kemudian Terdakwa Sayadi membawa sepeda motor tersebut ke rumah sdr. Samad/ Amad (DPO) dengan tujuan untuk ditukar gadai sehingga selanjutnya Terdakwa diamankan dan ditangkap petugas Polsek Klakah untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sayadi Als. Sayati Bin Saiful, saksi korban Suhaimi mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah merupakan suatu perbuatan mengambil, karena 1 (satu) unit sepeda motor GL max 125 Nopol W-5930-NBM TAHUN 1997 warna hitam Noka:MH1UABA1XVK011370, Nosin: UABAE1011631 milik saksi Suhaimi sebagaimana tersebut diatas telah berpindah dari tempat, kemudian selanjutnya dibawa serta dipindahkan oleh Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut adalah kepunyaan dari milik saksi korban Suhaimi bukanlah milik dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

3.Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil barang-barang atau benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor GL max 125 Nopol W-5930-NBM TAHUN 1997 warna hitam Noka:MH1UABA1XVK011370, Nosin: UABAE1011631 milik saksi Suhaimi yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, milik saksi korban Suhaimi, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

4. Unsur "Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur "Dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu" mengandung beberapa sub unsur, tidaklah ada kewajiban untuk semuanya terpenuhi, melainkan sub unsur tersebut saling mengecualikan, sub unsur tersebut adalah "Dilakukan dengan cara membongkar, atau dilakukan dengan memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, atau dilakukan dengan perintah palsu, atau dilakukan dengan pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa pengertian "membongkar" adalah mengadakan kerusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak;

Menimbang, bahwa pengertian "memecah" adalah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian "memanjat" adalah berdasarkan penjelasan pasal 99 KUHP, " memanjat arti kata sesungguhnya ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa pengertian "anak kunci palsu " adalah berdasarkan penjelasan pasal 100 KUHP, anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dan sesuatu barang yang dapat dikunci;-

Menimbang, bahwa pengertian "perintah palsu" adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengertian "pakaian jabatan palsu" adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut saatnya Majelis Hakim akan mengkorelasikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Terdakwa Sayadi langsung menggunakan kunci kontak sepeda motor lainnya untuk menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi korban Suhaimi tersebut kemudian Terdakwa Sayadi membawa sepeda motor tersebut ke rumah sdr. Samad/ Amad (DPO) dengan tujuan untuk ditukar gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Dilakukan dengan menggunakan kunci palsu" telah terpenuhi dan untuk itu Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan sub unsur lainnya dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis, Sosiologis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu)) unit sepeda motor Honda GL Nopol: W-5930-NBM, Noka: MH1UABA1XVK011370, Nosin: UABAE1011631, warna hitam

Sebagaimana fakta dipersidangan terbukti bahwa barang tersebut adalah milik saksi korban Suhaimi, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada saksi Suhaimi

- 1 (satu) buah kunci palsu
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah berlogo garuda
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah sarana atau alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Putusan Pengadilan mengadili saksi korban secara materi ;

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sayadi als. Sayati Bin Saiful** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sayadi als. Sayati Bin Saiful** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu)) unit sepeda motor Honda GL Nopol: W-5930-NBM, Noka: MH1UABA1XVK011370, Nosin: UABAE1011631, warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Suhaimi
 - 1 (satu) buah kunci palsu
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah berlogo garuda
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat 23 Desember 2022, oleh BUDI PRAYITNO S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H., dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJITO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diadopsi oleh FRAN NURMANSYAH, S.H. Penuntut Umum dan

Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUSUF ALWI, S.H.,

BUDI PRAYITNO S.H.M.H.,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.;

Panitera Pengganti,

SUJITO, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)